

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR**

TAHUN 2025





Daftar isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	6
Bab II Perencanaan Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Capaian kinerja tahun 2024.....	14
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun 2023	15
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir periode renstra tahun 2026.....	16
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan tingkat nasional/provinsi di tahun 2024.....	17
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan.....	17
6. Informasi atau analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.....	20
7. Informasi atau analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	22
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	23
D. Prestasi Penghargaan yang Diraih	24
Bab IV Penutup	25

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bogor, 28 Februari 2025

**Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan Kabupaten Bogor**



ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196710041992121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdapat 6 program dan 15 kegiatan dan 52 sub kegiatan untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2024.

Secara keseluruhan sasaran strategis yaitu meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dalam Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor hampir tercapai. Adapun indikator sasaran strategis yaitu produktivitas pertanian per hektar.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2024 kepada Bupati Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian agar menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis serta program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Bogor dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024.

Indikator kinerja sasaran strategis merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2024. Indikator kinerja sasaran strategis ditentukan berdasarkan sasaran program sedangkan indikator kinerja program dipilih berdasarkan sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan dipilih dari sasaran sub kegiatan. Adapun indikator kinerja sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2024, disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Metode penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang menyinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024 merupakan dokumen evaluasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024. Adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders; dan
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan usaha pertanian, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan usaha pertanian, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan usaha pertanian, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 13 (tiga belas) tim kerja. Selain itu terdapat juga 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 13 (tiga belas) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berkedudukan di kecamatan. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :


- a. **Kepala Dinas** : **Entis Sutisna, S.Pd, MM**
- b. **Sekretaris** : **Tatang Mulyadi, SP, M.Si**
1. Ketua Tim Program dan Pelaporan : Gita Yuniarti Dwi Astuti, ST
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan : Fritamia Saraswati, SP
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan : Indri Wulandari, SP
- c. **Kepala Bidang Sarana Pertanian** : **Ruhendra, SP, MM**
1. Ketua Tim Pupuk dan Pestisida : Agus Kurniawan, S.Hut, MP
 2. Ketua Tim Alat dan Mesin : Ervinia, SP, MM
 3. Ketua Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman : Aan Nurhasanah, SP, M.Si
- d. **Kepala Bidang Prasarana Pertanian** : **Indriyati, S.Hut**
1. Ketua Tim Pengelolaan Lahan : Judo Satria, SE, M.Si
 2. Ketua Tim Pengelolaan Air : Lenora Azizah Nur, SP
 3. Ketua Tim Infrastruktur Pertanian : Ade Abdullah Solahudin, S.Sos
- e. **Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian** : **Judi Rachmat Sulaeli, S.Hut, MM**
1. Ketua Tim Perlindungan Pertanian : Hotib, SP
 2. Ketua Tim Pelayanan Usaha Pertanian : Tika Yudianingsih, A.Md
 3. Ketua Tim Data dan Informasi : Ahmad Suwandi, SP
- f. **Kepala Bidang Penyuluhan** : **R. Suhartono, SP**
1. Ketua Tim Ketenagaan : Ateng Muhamad Naseh, S.Hut, MM
 2. Ketua Tim Kelembagaan : Anna Kartikasarie, S.TP
 3. Ketua Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan : Restari Koestrantti, S.Pi

g. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

1. UPT Perbenihan (5 Wilayah Kerja)
2. UPT Proteksi Tanaman (2 Wilayah Kerja)
3. UPT Agribisnis (2 Wilayah Kerja)
4. UPT Mekanisasi Pertanian (3 Wilayah Kerja)

h. **Kelompok Jabatan Fungsional di 13 (tiga belas) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)**

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh Gambar 2.



Keterangan :

————— : Garis Instruktif

- - - - - : Garis Koordinatif

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 mengacu pada perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran PD	Indikator	Target Tahun		
		2024	2025	2026
Tujuan PD :				
Meningkatnya produk pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Ton)	748.135	755.616	763.173
Sasaran PD :				
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar (Ton/Ha)	6,74	6,75	6,76

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	748.135
2	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	6,74
3	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian	%	26,69
4	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	1,78
5	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	%	32,10
6	Persentase sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	11,94
7	Persentase prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	22,22

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 memuat uraian seluruh uraian pilihan yang disertai dengan indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RKPD tahun 2024. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yaitu tujuan daerah **"Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saling"** dan sasaran daerah **"Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah"**. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam perubahan renstra melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
- b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kab/Kota;
- c. Penyusunan Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.

B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan

:

- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**
- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- 4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :**
- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian.
- 5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :**
- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :**
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.
- 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**
- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- B. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Venifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan :
- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. **Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- E. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- F. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya;
 - b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- G. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sesuai dengan hasil pengukuran kinerja secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.



1. Capaian Kinerja Tahun 2024



Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha di bidang pertanian dengan satuan ton/ha. Tingkat produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang hampir mencapai target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor cukup memberikan daya dukung bagi peningkatan produksi pertanian. Adapun capaian produktivitas pertanian per hektar pada tahun 2024 tergolong baik dengan capaian kinerja 95,85% dari target sebesar 6,74 ton/ha dan terealisasi sebesar 6,46 ton/ha.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Tahun 2023



Dari segi realisasi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor mengalami penurunan 0,19 ton/ha dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 6,65 ton/ha sedangkan tahun 2024 sebesar 6,46 ton/ha. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, **produktivitas pertanian per hektar meningkat** sebesar 0,44% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 95,41% dan pada tahun 2024 sebesar 95,85%. Adapun faktor penyebab penurunan realisasi tahun 2024 terhadap tahun 2023 yaitu adanya kondisi lahan yang mengalami kekeringan akibat dampak el-nino maupun bencana banjir akibat la-nina (perubahan iklim global secara ekstrem) dan adanya serangan hama penyakit tanaman.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026



Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian produktivitas pertanian per hektar Kabupaten Bogor tahun 2024 hampir mencapai target akhir renstra yaitu sebesar 95,56% dari target akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 6,76 ton/ha dan terealisasi 6,46 ton/ha pada tahun 2024.



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tingkat Nasional/Provinsi di Tahun 2024



Pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, tingkat produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor tidak dapat diperbandingkan karena berbeda metode perhitungan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan / Kegagalan

Faktor - faktor yang mempengaruhi pencapaian tingkat produktivitas pertanian per hektar di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada gambar di bawah ini :





Berdasarkan gambar di atas, produktivitas pertanian per hektar di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 dipengaruhi oleh :

1. **PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN.** Ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi sebesar 14,15% dari target 11,94%. Kondisi ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** yang ditandai dengan adanya capaian luas areal tanam seluas 97.478 ha. Selain itu, ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Bogor juga dipengaruhi oleh **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** yang ditandai dengan adanya capaian komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat sebanyak 3 cluster komoditas (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan). Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian antara lain adalah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian; Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman; Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman; dan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
2. **PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.** Ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi sebesar 22,22% dari target 22,22%. Kondisi ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Pengembangan Prasarana Pertanian** yang ditandai dengan adanya capaian jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian sebanyak 3 dokumen. Selain itu, ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor juga dipengaruhi oleh **Pembangunan Prasarana Pertanian** yang ditandai dengan adanya capaian jumlah prasarana pertanian yang terbangun sebanyak 14 unit. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian antara lain adalah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B; Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya; Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

3. **PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN.** Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian sebesar 26,69% dari target 26,69%. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** yang ditandai dengan adanya capaian jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian seluas 11.999,80 ha. Adapun upaya yang dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian antara lain adalah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
4. **PERIZINAN USAHA PERTANIAN.** Pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian sebesar 32,10% dari target 32,10%. Pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** yang ditandai dengan adanya capaian jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian sebanyak 52 pelaku usaha. Adapun upaya yang dilakukan untuk pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Bogor antara lain adalah Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian; Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian; dan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
5. **PENYULUHAN PERTANIAN.** Penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian sebesar 1,87% dari target 1,78%. Penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** yang ditandai dengan adanya capaian persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian sebanyak 66,45%. Adapun upaya yang dilakukan untuk penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor antara lain adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di

Kecamatan dan Desa; Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kecamatan.

6. **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.** Hal ini diperlihatkan dari perolehan nilai AKIP perangkat daerah sebesar 74,45 poin dari target 74,45 poin dan nilai IKM perangkat daerah sebesar 84,93 poin dari target 82 poin. Program penunjang ini dipengaruhi oleh **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Selain faktor-faktor pendukung capaian kinerja tersebut di atas, terdapat juga faktor penghambat yang menyebabkan produktivitas pertanian per hektar hampir mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh adanya anomali iklim (dampak el-nino maupun la-nina) yang mengakibatkan kondisi tanaman mengalami kekeringan maupun kelebihan kadar air sehingga tanaman tidak produktif. Akselerasi kinerja peningkatan produktivitas pertanian per hektar pada tahun 2025 telah dilakukan dimana target tahun 2025 lebih besar dari target dan realisasi tahun 2024, sehingga tidak memerlukan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian target kinerja di tahun 2025.



6. Informasi atau Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 didukung oleh 5 (lima) program utama antara lain :

- a). **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi. Pada tahun 2024, realisasi kinerja program ini sebesar 14,15% dari target sebesar 11,94%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 118,51%.
- b). **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengembangan Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi. Pada tahun 2024, realisasi kinerja program ini sebesar 22,22% dari target sebesar 22,22%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100%.
- c). **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian. Pada tahun 2024, realisasi kinerja program ini sebesar 26,69% dari target sebesar 26,69%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100%.
- d). **Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian. Pada tahun 20234 realisasi kinerja program ini sebesar 32,10% dari target sebesar 32,10%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100%.
- e). **Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan** Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian. Pada tahun 2024, realisasi kinerja program ini sebesar 1,87% dari target sebesar 1,78%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 105,06%.

7. Informasi atau Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Efisiensi Anggaran (Rp)	Persentase Efisiensi Anggaran (%)
A. UTAMA		354.163.791	1,47
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	213.581.979	1,75
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.337.557	0,46
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	13.291.404	1,01
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	86.809.922	3,49
5	Program Penyuluh Pertanian	23.142.929	0,53
B. PENUNJANG		881.542.759	1,97
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	881.542.759	1,97
Total		1.235.706.550	1,79

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 efisiensi anggaran dari capaian sasaran strategis sebesar 1,79% atau setara Rp. **1.235.706.550,-**. Adapun efisiensi anggaran pada tahun 2024 tersebut diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. **68.846.590.401,-** dan terealisasi sebesar Rp. **67.610.883.851,-**. Alasan terjadinya efisiensi anggaran pada tahun 2024 yaitu adanya selisih penawaran dan efisiensi harga.

B. Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 15 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Adapun anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp. **68.846.590.401,-** dan terealisasi sebesar Rp. **67.610.883.851,-** atau terserap 98,21% atau meningkat sebesar 0,94% dari tahun 2023. Ringkasan mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, dan realisasi anggaran yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Keg.	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
						Keu (%)	Fisik (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	31	44.705.805.002	43.824.262.243	98,03	100,00
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	5	12.220.488.043	12.006.906.064	98,25	100,00
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2	7	3.767.970.239	3.750.632.682	99,54	100,00
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	2	1.313.134.794	1.299.843.390	98,99	100,00
5.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	3	2.488.980.632	2.402.170.710	96,51	100,00
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	4	4.350.211.691	4.327.068.762	99,47	100,00
TOTAL		15	52	68.846.590.401	67.610.883.851	98,21	100,00

C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi antara lain :

- A). Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil.
- B). Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif.
- C). Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian.
- D). Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas.
- E). Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain :

- A). Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan sesuai penerapan SOP/GAP/GHP.
- B). Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara masif dan berkelanjutan.
- C). Menerapkan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat.
- D). Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna menekan resiko bencana pertanian.
- E). Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan penyuluh pertanian dan petani milenial.

D. Prestasi Penghargaan yang Diraih

Adapun prestasi penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2024 yaitu :

1. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Posluhdes Cibadak sebagai Juara I Kategori Posluhdes Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
2. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Gapoktan Bangkit Tani sebagai Juara I Kategori Gapoktan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
3. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada BPP Wilayah XI Jonggol sebagai Juara I Kategori BPP Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
4. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada saudara Leliana Dwiyanti, SP sebagai Juara II Penyuluh ASN Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
5. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada saudara Edi Warman sebagai Juara Harapan II Penyuluh Pertanian Swadaya Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
6. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Kelompok Tani Cikoneng Lestari sebagai Juara II Lomba Kelompok Tani Perkebunan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
7. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten/Kota yang Menerbitkan Regulasi Pertanian Organik.



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran strategis Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah dicapai melalui 6 program, 15 kegiatan, dan 52 sub kegiatan. Faktor utama keberhasilan tercapainya kinerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan beserta jajaran staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Namun demikian, untuk tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan beserta peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui penerapan standar operasional kegiatan dimana dinas merupakan regulator dan fasilitator dalam pembangunan pertanian.
2. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan.
3. Optimalisasi kualitas dan penggunaan data statistik dalam pengelolaan sektor pertanian.
4. Peningkatan teknologi budidaya dan kualitas produk pertanian khususnya komoditas unggulan yang memiliki peluang pasar tinggi.



LAMPIRAN

UNIT 10: THE FEDERAL GOVERNMENT

UNIT 10: THE FEDERAL GOVERNMENT

Topic	Key Points
Introduction to the Federal Government	<ul style="list-style-type: none">Definition of the Federal GovernmentStructure and OrganizationKey Departments and Agencies
Executive Branch	<ul style="list-style-type: none">President and Vice PresidentDepartment of StateDepartment of DefenseDepartment of Justice
Legislative Branch	<ul style="list-style-type: none">House of RepresentativesSenateCommittees and Subcommittees
Judicial Branch	<ul style="list-style-type: none">Supreme CourtLower Federal CourtsJustices and Judges

Topic	Key Points
Executive Branch	<ul style="list-style-type: none">President and Vice PresidentDepartment of StateDepartment of DefenseDepartment of Justice
Legislative Branch	<ul style="list-style-type: none">House of RepresentativesSenateCommittees and Subcommittees
Judicial Branch	<ul style="list-style-type: none">Supreme CourtLower Federal CourtsJustices and Judges

Topic	Key Points
Executive Branch	<ul style="list-style-type: none">President and Vice PresidentDepartment of StateDepartment of DefenseDepartment of Justice
Legislative Branch	<ul style="list-style-type: none">House of RepresentativesSenateCommittees and Subcommittees
Judicial Branch	<ul style="list-style-type: none">Supreme CourtLower Federal CourtsJustices and Judges

Topic	Key Points
Executive Branch	<ul style="list-style-type: none">President and Vice PresidentDepartment of StateDepartment of DefenseDepartment of Justice
Legislative Branch	<ul style="list-style-type: none">House of RepresentativesSenateCommittees and Subcommittees
Judicial Branch	<ul style="list-style-type: none">Supreme CourtLower Federal CourtsJustices and Judges

Topic	Key Points
Executive Branch	<ul style="list-style-type: none">President and Vice PresidentDepartment of StateDepartment of DefenseDepartment of Justice
Legislative Branch	<ul style="list-style-type: none">House of RepresentativesSenateCommittees and Subcommittees
Judicial Branch	<ul style="list-style-type: none">Supreme CourtLower Federal CourtsJustices and Judges

Topic	Key Points
Executive Branch	<ul style="list-style-type: none">President and Vice PresidentDepartment of StateDepartment of DefenseDepartment of Justice
Legislative Branch	<ul style="list-style-type: none">House of RepresentativesSenateCommittees and Subcommittees
Judicial Branch	<ul style="list-style-type: none">Supreme CourtLower Federal CourtsJustices and Judges

1. Name of the company: _____
2. Address: _____
3. City: _____
4. State: _____
5. Zip: _____

6. Telephone: _____
7. Fax: _____
8. E-mail: _____

9. Website: _____
10. Other: _____

11. Name of the person: _____
12. Title: _____

13. Address: _____
14. City: _____
15. State: _____
16. Zip: _____

17. Telephone: _____
18. Fax: _____
19. E-mail: _____

20. Website: _____
21. Other: _____

22. Name of the person: _____
23. Title: _____

24. Address: _____
25. City: _____
26. State: _____
27. Zip: _____

28. Telephone: _____
29. Fax: _____
30. E-mail: _____

31. Website: _____
32. Other: _____

33. Name of the person: _____
34. Title: _____

35. Address: _____
36. City: _____
37. State: _____
38. Zip: _____

39. Telephone: _____
40. Fax: _____
41. E-mail: _____

42. Website: _____
43. Other: _____

44. Name of the person: _____
45. Title: _____

46. Address: _____
47. City: _____
48. State: _____
49. Zip: _____

50. Telephone: _____
51. Fax: _____
52. E-mail: _____

53. Website: _____
54. Other: _____



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Letjen. Ibrahim Adjie Kel. Sindang Barang Kec. Bogor Barat Kota Bogor 16117
Telp/ Fax : (0251) 8323976 Website : <http://distanhortun.bogorkab.go.id>, e-mail : distanhortun@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 500.6.1/903.SK-Sekret

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per UU/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang..

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per UU/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja.
- KEEMPAT : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNYAN

NOMOR : 500.6.1/903.8K.36/ret
 TANGGAL : 15 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNYAN
 KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan tugas pembantuan.
- Fungsi : a. Perencanaan ketajaman bidang pertanian;
 b. Pelaksanaan kegiatan bidang pertanian;
 c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian;
 d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
 e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU			FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2024	2025	2026			
1	Meningkatnya produk pertanian		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	748.135 Ton	755.016 Ton	763.173 Ton	= Produk tanaman pangan + produksi hortikultura + produksi perkebunan	Kepala Dinas	Data Statistik Pertanian Distandartum
2		Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	6,74 Ton/Ha	6,75 Ton/Ha	6,76 Ton/Ha	+ Produk pertanian (ton)/luas panen (ha)	Kepala Dinas	Data Statistik Pertanian Distandartum

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
 dan Perkebunan Kabupaten Bogor



PETA PROSES BISNIS (PROBIS) Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (PROGRAM)

Sub Proses : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (KEGIATAN)

Lintas Fungsi : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (SUB KEGIATAN)

No	Tahapan Kegiatan	Unit Kerja Terkait										Simbol		
		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)			
(1)	(2)	Distanhorbun	Kelompok Tani	Desa	Kec	Setda	Bappedalitbang	BPKAD	UKPB	Inspektorat	Diskominfo	Dinas Provinsi (BPTPH)	Kementerian	(4)
1	Musrenbang	✓		✓	✓	✓	✓							
2	Usulan proposal		✓	✓	✓									
3	Verifikasi proposal	✓												
4	Verifikasi CPCL	✓												
5	Penetapan CPCL	✓				✓								
6	Proses Pengadaan	✓							✓					
7	Penyusunan NPHD	✓												
8	Laporan PHT	✓	✓									✓		
9	Penyaluran bantuan	✓	✓											
10	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	✓	✓											
11	Menyampaikan dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	✓				✓	✓	✓		✓				

KABO 7.1. CFM.3 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan



PETA PROSES BISNIS (PROBIS) Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (PROGRAM)

Sub Proses : Pembangunan Prasarana Pertanian (KEGIATAN)

Lintas Fungsi : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (SUB KEGIATAN)

No	Tahapan Kegiatan	Unit Kerja Terkait													Simbol
		(3)													
(1)	(2)	Distanhorbun	Kelompok Tani	Desa	Kec	Setda	Bappedalibang	BPKAD	UKPBJ	Inspektoral	Diskominfo	Dinas Provinsi	Kementerian	(4)	
1	Musrenbang	√		√	√	√	√								
2	Usulan proposal		√	√	√										
3	Verifikasi proposal	√													
4	Verifikasi CPCL	√						√							
5	Penetapan CPCL	√													
6	Proses Pengadaan	√							√						
7	Penyusunan NPHD	√													
8	Penyaluran bantuan	√													
9	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√												
10	Menyampaikan dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	√				√	√	√		√					

ABO 7.1. CFM.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani



PETA PROSES BISNIS (PROBIS) Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (PROGRAM)

Sub Proses : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (KEGIATAN)

Lintas Fungsi : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (SUB KEGIATAN)

No	Tahapan Kegiatan	Unit Kerja Terkait													Simbol
		(3)													
(1)	(2)	Distahorhurbun	Kelompok Tani	Desa	Kec	Setda	Bappedalitbang	BPKAD	UKPBU	Inspektorat	Diskominfo	Dinas Provinsi	Kementerian	(4)	
1	Musrenbang	✓		✓	✓	✓									
2	Usulan proposal		✓	✓	✓										
3	Verifikasi proposal	✓													
4	Verifikasi CPCL	✓													
5	Penetapan CPCL	✓				✓									
6	Proses pengadaan	✓							✓						
7	Penyusunan NPHD	✓													
8	Penyaluran bantuan	✓	✓												
9	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	✓	✓												
10	Menyampaikan dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	✓				✓	✓	✓		✓					

RENCANA AKSI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

NO	INDIKATOR EVALUASI SAKIP	RENCANA AKSI
1	Perencanaan Kinerja	<p>Meningkatkan implementasi SAKIP agar dapat meningkatkan nilai pada tahun yang akan datang</p> <p>Memperkuat sistem perencanaan dengan melibatkan UPT dan BPP</p> <p>Menyaraskan dokumen Renstra dengan dokumen RPD</p> <p>Mempertajam target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan basis data sebagai upaya mencapai tujuan maupun sasaran perangkat daerah</p>
2	Pengukuran Kinerja	<p>Melakukan pengukuran kinerja secara rutin melalui rapat evaluasi lingkup dinas dan membandingkan dengan target yang akan dicapai</p> <p>Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) guna dicantumkan pada Perjanjian Kinerja</p>
3	Pelaporan Kinerja	<p>Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan kegiatan per bulan dan per triwulan</p>
4	Evaluasi Kinerja	<p>Melakukan evaluasi kinerja dan monitoring pelaksanaan kegiatan per bulan dan per triwulan</p>
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	<p>Menganalisis permasalahan pencapaian target kinerja dan mencari solusi atau inovasi guna mengatasi permasalahan tersebut</p>
6	Penyelenggaraan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	<p>Adanya SK Tim Penerapan SPM di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor</p> <p>Melibatkan unsur indikator SPM dalam penyusunan indikator kinerja pada Renstra Dinas 2024-2026</p> <p>Melakukan evaluasi capaian bersama Tim Penerapan SPM di tingkat Kabupaten Bogor dan lingkup Dinas melalui rapat koordinasi maupun rapat kerja</p> <p>Mengalokasikan anggaran program dan kegiatan terutama untuk pencapaian penerapan SPM secara optimal</p>

No.	Nama	Jenis	Kategori	Status	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
1	Kategori									
2	Kategori									
3	Kategori									
4	Kategori									

Item	Quantity	Unit	Material	Part No.	Notes	Remarks
1	1	EA
2	1	EA
3	1	EA
4	1	EA
5	1	EA
6	1	EA
7	1	EA
8	1	EA
9	1	EA
10	1	EA
11	1	EA
12	1	EA
13	1	EA
14	1	EA
15	1	EA
16	1	EA
17	1	EA
18	1	EA
19	1	EA
20	1	EA
21	1	EA
22	1	EA
23	1	EA
24	1	EA
25	1	EA
26	1	EA
27	1	EA
28	1	EA
29	1	EA
30	1	EA
31	1	EA
32	1	EA
33	1	EA
34	1	EA
35	1	EA
36	1	EA
37	1	EA
38	1	EA
39	1	EA
40	1	EA
41	1	EA
42	1	EA
43	1	EA
44	1	EA
45	1	EA
46	1	EA
47	1	EA
48	1	EA
49	1	EA
50	1	EA
51	1	EA
52	1	EA
53	1	EA
54	1	EA
55	1	EA
56	1	EA
57	1	EA
58	1	EA
59	1	EA
60	1	EA
61	1	EA
62	1	EA
63	1	EA
64	1	EA
65	1	EA
66	1	EA
67	1	EA
68	1	EA
69	1	EA
70	1	EA
71	1	EA
72	1	EA
73	1	EA
74	1	EA
75	1	EA
76	1	EA
77	1	EA
78	1	EA
79	1	EA
80	1	EA
81	1	EA
82	1	EA
83	1	EA
84	1	EA
85	1	EA
86	1	EA
87	1	EA
88	1	EA
89	1	EA
90	1	EA
91	1	EA
92	1	EA
93	1	EA
94	1	EA
95	1	EA
96	1	EA
97	1	EA
98	1	EA
99	1	EA
100	1	EA

ID	Project Name	Location	Financial Summary (USD)												Status			
			Revenue	Cost	Profit	Revenue	Cost	Profit	Revenue	Cost	Profit	Revenue	Cost	Profit				
1	Project Alpha	Region A	1000000	600000	400000	1200000	700000	500000	1500000	900000	600000	1800000	1100000	700000	2000000	1300000	700000	Active
2	Project Beta	Region B	800000	500000	300000	900000	550000	350000	1000000	650000	350000	1100000	750000	350000	1200000	800000	400000	Completed
3	Project Gamma	Region C	1200000	700000	500000	1400000	800000	600000	1600000	900000	700000	1800000	1100000	700000	2000000	1300000	700000	On Hold
4	Project Delta	Region D	900000	550000	350000	1000000	600000	400000	1100000	650000	450000	1200000	700000	500000	1300000	600000	700000	Active
5	Project Epsilon	Region E	1100000	650000	450000	1300000	750000	550000	1500000	850000	650000	1700000	1000000	700000	1900000	1200000	700000	Completed
6	Project Zeta	Region F	700000	450000	250000	800000	500000	300000	900000	550000	350000	1000000	650000	350000	1100000	450000	650000	On Hold
7	Project Eta	Region G	1300000	750000	550000	1500000	850000	650000	1700000	950000	750000	1900000	1150000	750000	2100000	1350000	750000	Active
8	Project Theta	Region H	600000	400000	200000	700000	450000	250000	800000	500000	300000	900000	550000	350000	1000000	450000	550000	Completed
9	Project Iota	Region I	1400000	800000	600000	1600000	900000	700000	1800000	1000000	800000	2000000	1200000	800000	2200000	1400000	800000	On Hold
10	Project Kappa	Region J	500000	350000	150000	600000	400000	200000	700000	450000	250000	800000	500000	300000	900000	400000	500000	Active

No	Sampling Area	Sampling Date	Sampling Time	Total Suspended Solids (TSS)															
				mg/L	mg/L														
<p>Non-impacted forested bank</p> <p>1. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>2. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>3. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>4. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>5. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>6. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>7. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>8. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>9. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>10. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>11. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>12. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>13. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>14. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>15. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>16. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>17. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>18. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>19. Sampling area at the left bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p> <p>20. Sampling area at the right bank of the river, near the bridge, showing signs of erosion and exposed roots.</p>																			

TABEL PERBANDINGAN
JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

NO	URAIAN	TAHUN	
		2023	2024
1	Jumlah Program	6	6
2	Jumlah Kegiatan	15	15
3	Jumlah Sub Kegiatan	59	52
4	Jumlah Anggaran :	75.352.886.119	68.846.590.401
	A. Belanja Operasi	66.789.605.357	62.864.297.023
	Belanja Pegawai	32.260.905.870	35.102.740.709
	Belanja Barang dan Jasa	34.428.699.487	27.761.556.314
	Belanja Hibah	100.000.000	-
	B. Belanja Modal	8.563.280.762	5.982.293.378
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.413.475.103	4.774.110.134
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.807.784.659	1.000.332.669
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	342.021.000	207.850.575

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR
INOVASI TAHUN 2024

NO	NAMA INOVASI	RANCANG BANGUN INOVASI (300 Kata)	KETERANGAN
1	Maspit “Masterplan Pengelolaan Irigasi Tersier”	<p>Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah yang diharapkan menjadi dasar untuk seluruh perencanaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu program prioritas dalam menyediakan satu peta Indonesia yang mengacu pada Satu Georeferensi, Satu GeoStandard, Satu Geodatabase, dan Satu GeoCustodian pada tingkat akurasi skala peta 1: 50.000. Tujuan utama dari Kebijakan Satu Peta adalah sebagai standar referensi basis data Geo-Portal, serta bermanfaat sebagai acuan untuk memperbaiki data spasial, akurasi perencanaan tata ruang, akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemetaan atau masterplan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier (Maspit) merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi guna mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menginisiasi penataan data tabular disandingkan dengan data spasial khususnya peta jaringan Irigasi tersier untuk kebutuhan perencanaan dan pemantauan Calon Penerima Calon Lokasi penerima manfaat kegiatan.</p>	Tahun 2024

DATA PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR TAHUN 2024

NO	NAMA KEKANTIN	TINGKATAN			PERINGKAT/JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	INSTITUSI PEMBERI PENGHARGAAN/PRESTASI	LOKASI PEMBERIAN PENGHARGAAN/PRESTASI	WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN/PRESTASI	FOTO
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI					
1	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Peserta Cita-cita sebagai Juara I Kategori Perawatan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024			√	Jawa I	Gubernur Jawa Barat	Komplek Taman Hutan Raya (Tahura) Kab. Bandung	22 Agustus 2024	
2	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Gerakan Bangsa Tani sebagai Juara I Kategori Gerakan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024			√	Jawa I	Gubernur Jawa Barat	Komplek Taman Hutan Raya (Tahura) Kab. Bandung	22 Agustus 2024	
3	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada BPP Wilayah XI Jenggot sebagai Juara I Kategori BPP Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024			√	Jawa I	Gubernur Jawa Barat	Komplek Taman Hutan Raya (Tahura) Kab. Bandung	22 Agustus 2024	
4	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada peserta Lomba Doyant, Sp sebagai Juara II Penyaji ASN Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024			√	Jawa II	Gubernur Jawa Barat	Komplek Taman Hutan Raya (Tahura) Kab. Bandung	22 Agustus 2024	
5	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada peserta E3 Wanita sebagai Juara Harapan II Penyaji Peragaan Sastra Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024			√	Jawa Harapan II	Gubernur Jawa Barat	Komplek Taman Hutan Raya (Tahura) Kab. Bandung	22 Agustus 2024	
6	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Tani Kabupaten Lebak sebagai Juara I Lomba Keunggulan Tani Perkebunan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024			√	Jawa II	Gubernur Jawa Barat	Gedung Sala Kota Bandung	30 Agustus 2024	

NO	NAMA KEGIATAN	TINGKATAN			PUBLIKASI/INIS PERHIMPUNAN/PEKERJAAN/PEKERJAAN	INSTITUSI PENYERAN PERHIMPUNAN/PEKERJAAN/PEKERJAAN	LOKASI PERERAN PERHIMPUNAN/PEKERJAAN/PEKERJAAN	WAKTU PERERAN PERHIMPUNAN/PEKERJAAN/PEKERJAAN	FOTO
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSIAL					
7	Penghargaan dan Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten/Kota yang Mendukung Regulasi Peran dan Organisasi			Y	Kabupaten/Kota yang Mendukung Regulasi Peran dan Organisasi	Gubernur Jawa Barat	Berdung	26 November 2024	 

No	Tugas / Aktivitas / Perencanaan RKP 2023	Materi/tema/ LKJG 2023	Tingkat Target	Target	Waktu	Peningkatan Jumlah	Materi/tema/ Peningkatan	Sifat/ Durasi	
5	<p>Penyusunan dan evaluasi anggaran secara periodik dengan memperhatikan alokasi anggaran. Kegiatan: Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah, dengan mematuhi peraturan keuangan dan anggaran. Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>2. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>3. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>4. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>5. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>6. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>7. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>8. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>9. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p> <p>10. Penyusunan dan evaluasi anggaran berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p>	<p>Menyusun dan evaluasi anggaran secara periodik dengan memperhatikan alokasi anggaran. Kegiatan: Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah, dengan mematuhi peraturan keuangan dan anggaran. Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p>	<p>Tugas penyusunan dan evaluasi anggaran secara periodik dengan memperhatikan alokasi anggaran. Kegiatan: Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah, dengan mematuhi peraturan keuangan dan anggaran. Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p>	<p>Target penyusunan dan evaluasi anggaran secara periodik dengan memperhatikan alokasi anggaran. Kegiatan: Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah, dengan mematuhi peraturan keuangan dan anggaran. Regerasi untuk pembangunan ekonomi berdasarkan Visi Miftahul Khoirah.</p>	<p>Desember 2023</p>	<p>Orang Terampil, Peningkatan Jumlah dan Peningkatan Kualitas</p>	<p>Sifat/tema/ Peningkatan</p>		



 REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN KEMAHASISWAAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
 Etna Salsabila, S.Pd., M.Pd.
 Pustakawan Literasi Muda
 NIP. 582716281991171001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BACHRIL BAKRI
Jabatan : Pj. BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya produk pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	748135
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	6.74
3	Menurunnya risiko bencana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang dijamin untuk meminimalkan risiko bencana pertanian	%	26.69
4	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	1.78
5	Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	%	32.10
6	Meningkatnya sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	Persentase sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	11.94
7	Meningkatnya prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	Persentase prasarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	%	22.22

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,313,134,794	APBD
2	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4,350,211,691	APBD
3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2,486,980,632	APBD
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44,705,844,994	APBD
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12,220,448,053	APBD
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3,767,970,239	APBD



Bogor, 25 Oktober 2024
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
 DAN PERKEBUNAN,

ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
 NIP. 196710041992121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini

Nama: TAJANG MULYADI, SP. M.S.
Jabatan: SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama: ENTIS SUTISNA, S.Pd. MM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ENTIS SUTISNA, S.Pd. MM
NIP. 196710041992271001

Dipin 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA


TAJANG MULYADI, SP. M.S.
NIP. 196701081964031000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Point	74,45
		Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	%	90
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase SPM yang Menjadi SPPD Tepat Waktu	%	95
		Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaran	%	100
		Persentase Laporan Keuangan Yang Dibusun Tepat Waktu	%	100
3	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	90
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100
		Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	Point	68
6	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Kebutuhan	%	100
7	Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
8	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300,329,623	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35,285,027,520	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	962,500	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,750,000	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,153,637,508	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,371,698,161	APBD
7	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,146,267,892	APBD

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
B	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.427.951.400	APBD

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN,



ENTRI DOTISNA, S.Pd, M.M
NIP. 196710041982121001

Sogor, 25 Oktober 2024
SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN,



TATANG SYAIFUL, S.Pd, M.Si
NIP. 196701081980031006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: RIHENDRA, SP, MM
Jabatan: KEPALA BIDANG SARANA PERTANIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama: ENTO NUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai wakil pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ENTO NUTISNA, S.Pd, MM
NIP. 196710041982121001

Bogor, 26 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA


RIHENDRA, SP, MM
NIP. 196905201991031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG SARANA PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tercapainya luasan areal tanam	Jumlah luas areal tanam	Ha	88312
2	Tersertainya benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Cluster Komoditas	3

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Pengawasan Pengurusan Sarana Pertanian	7.020.456.730	APBD
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Ternakan dan Mikro Organisme Keearangan Kabupaten/Kota	5.199.951.323	APBD

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN


ENTIS SUTARNA, S.P., MM
NIP. 196710041992121001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA BIDANG SARANA PERTANIAN


RHENYCA, SP. AM
NIP. 19860201991031001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: INDIRYATI S.HUT
Jabatan: KEPALA BIDANG PRASARANA PERTANIAN

Selengkapnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama: ESTIS SUTISNA, S.Pd, M.M
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

selaku kepala dinas pertanian selengkapnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ESTIS SUTISNA, S.Pd, M.M
NIP. 196210041992321001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

INDIRYATI, S.HUT
NIP. 197206291969020002

The following table shows the results of the regression analysis. The dependent variable is the number of employees. The independent variables are the indicators of the company's financial performance, the company's size, and the company's industry. The results show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not.

Variable	Indicator	Regression Coefficient	Standard Error	t-statistic	p-value
Financial Performance	Return on Assets	0.12	0.02	6.00	<0.001
	Return on Equity	0.08	0.02	4.00	<0.001
Company Size	Assets	0.0001	0.00001	10.00	<0.001
	Equity	0.0001	0.00001	10.00	<0.001
Industry	Manufacturing	0.05	0.05	1.00	0.316
	Services	0.05	0.05	1.00	0.316

The results of the regression analysis show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not. The regression coefficients for Return on Assets and Return on Equity are 0.12 and 0.08, respectively. The regression coefficients for Assets and Equity are 0.0001 and 0.0001, respectively. The regression coefficients for Manufacturing and Services are 0.05 and 0.05, respectively.

The results of the regression analysis show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not. The regression coefficients for Return on Assets and Return on Equity are 0.12 and 0.08, respectively. The regression coefficients for Assets and Equity are 0.0001 and 0.0001, respectively. The regression coefficients for Manufacturing and Services are 0.05 and 0.05, respectively.

The results of the regression analysis show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not. The regression coefficients for Return on Assets and Return on Equity are 0.12 and 0.08, respectively. The regression coefficients for Assets and Equity are 0.0001 and 0.0001, respectively. The regression coefficients for Manufacturing and Services are 0.05 and 0.05, respectively.

The results of the regression analysis show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not. The regression coefficients for Return on Assets and Return on Equity are 0.12 and 0.08, respectively. The regression coefficients for Assets and Equity are 0.0001 and 0.0001, respectively. The regression coefficients for Manufacturing and Services are 0.05 and 0.05, respectively.

The results of the regression analysis show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not. The regression coefficients for Return on Assets and Return on Equity are 0.12 and 0.08, respectively. The regression coefficients for Assets and Equity are 0.0001 and 0.0001, respectively. The regression coefficients for Manufacturing and Services are 0.05 and 0.05, respectively.

The results of the regression analysis show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not. The regression coefficients for Return on Assets and Return on Equity are 0.12 and 0.08, respectively. The regression coefficients for Assets and Equity are 0.0001 and 0.0001, respectively. The regression coefficients for Manufacturing and Services are 0.05 and 0.05, respectively.

The results of the regression analysis show that the company's financial performance is a significant determinant of the number of employees. The company's size is also a significant determinant, but the industry is not. The regression coefficients for Return on Assets and Return on Equity are 0.12 and 0.08, respectively. The regression coefficients for Assets and Equity are 0.0001 and 0.0001, respectively. The regression coefficients for Manufacturing and Services are 0.05 and 0.05, respectively.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kesejahteraan kami yang beranda tangan di bawah ini

Nama : R. SUHARTONO, SP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

Sebagai Kepala PIRAK PERTAMA

Nama : ENTE DUTIGRA, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Sebagai Kepala PIRAK KEDUA

PIRAK pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seharusnya secara lampiran lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Kabertusutan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut kepada lingkungan kerja kami

PIRAK kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pertanggung jawaban atas anggaran tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan pertanggung jawaban kami

PIRAK KEDUA



ENTE DUTIGRA, S.Pd, MM
NIP. 198210041290121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIRAK PERTAMA



R. SUHARTONO, SP
NIP. 197004272102121002

Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch?
 Begründen Sie Ihre Antworten!

1. \mathbb{R}^n ist ein Vektorraum.

2. \mathbb{R}^n ist ein Modul.

3. \mathbb{R}^n ist ein Ring.

4. \mathbb{R}^n ist ein Körper.

5. \mathbb{R}^n ist ein Ideal.

6. \mathbb{R}^n ist ein Unterring.

7. \mathbb{R}^n ist ein Ring.

8. \mathbb{R}^n ist ein Modul.

9.

10. \mathbb{R}^n ist ein Ring.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Didan rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: JUJI RACHMAT SULAEI, S.Pd, MM
Jabatan: KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN USAHA PERTANIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama: ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

selain sebagai pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berang akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja hingga menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pengabdian dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
NIP. 196710041992121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA


JUJI RACHMAT SULAEI, S.Pd, MM
NIP. 1970011119020211001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: SUPAREK SE
Jabatan: KEPALA LPT PERTANIAN WILAYAH I

Sebagai pejabat PIMAK PERTAMA

Nama: ENTIS SUTIRNA, S.Pd, MM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai pejabat PIMAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai PIMAK KEDUA.

Pihak pertama terdapat akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan menegambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIMAK KEDUA



ENTIS SUTIRNA, S.Pd, MM
NIP. 198710041982321001

Bogor, 25 Desember 2024
PIMAK PERTAMA



SUPAREK SE
NIP. 198701101984031009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama TATA, S.Hu, MM
Jabatan KEPALA UPT PERDAGANGAN WILAYAH II

Selanjutnya disebut PIHAK PERJANJIAN

Nama ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai wakil pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai komitmen perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenahan penganggaran dan kinerja.

PIHAK KEDUA


ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
NIP. 1967100419921210321

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA


TATA, S.Hu, MM
NIP. 1973020319630011008

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{4}$

4. $\frac{1}{5}$

5. $\frac{1}{6}$

6. $\frac{1}{7}$

7. $\frac{1}{8}$

8. $\frac{1}{9}$

9. $\frac{1}{10}$

10. $\frac{1}{11}$

11. $\frac{1}{12}$

12. $\frac{1}{13}$

13. $\frac{1}{14}$

14. $\frac{1}{15}$

15. $\frac{1}{16}$

16. $\frac{1}{17}$

17. $\frac{1}{18}$

18. $\frac{1}{19}$

19. $\frac{1}{20}$

20. $\frac{1}{21}$

21. $\frac{1}{22}$

22. $\frac{1}{23}$

23. $\frac{1}{24}$

24. $\frac{1}{25}$

25. $\frac{1}{26}$

26. $\frac{1}{27}$

27. $\frac{1}{28}$

28. $\frac{1}{29}$

29. $\frac{1}{30}$

30. $\frac{1}{31}$

31. $\frac{1}{32}$

32. $\frac{1}{33}$

33. $\frac{1}{34}$

34. $\frac{1}{35}$

35. $\frac{1}{36}$

36. $\frac{1}{37}$

37. $\frac{1}{38}$



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan mahajemah pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. DEWI FARTIANA
Jabatan : KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH III

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterbatasan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
NIP. 198710041982121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

DEWI FARTIANA
NIP. 19800902002122001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH III
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terselenggaranya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPJA	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan	1
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	13
		Jumlah alsintan yang dipelihara/dperbaiki	Unit	20


No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil III)	359.327.370	APSD

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN



ENTIS SUTIGNA, S.Pd, MSi
NIP. 196710041982121001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH III



DEWI FARTIANA
NIP. 198805032012122001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: RKA INDIATI ROBBEH, M.S.
Jabatan: KEPALA UPT PENTANAN WILAYAH 07

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama: ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


PIHAK pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab sendiri.

PIHAK kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
NIP. 196710041982121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA


RKA INDIATI ROBBEH, M.S.
NIP. 196902241980030002



1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{4}$



4. $\frac{1}{5}$

5. $\frac{1}{6}$





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAH SULISTYORING RANAYU, S.Hk, M.P.
Jabatan : KEPALA UPTI PERTAMBAN WILAYAH V

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : ENTIS SUJITNA, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

dan/atau stelan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan persiapan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ENTIS SUJITNA, S.Pd, MM
NIP. 196710041992121001

Bogor, 20 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

DIAH SULISTYORING RANAYU, S.Hk, M.P.
NIP. 197404252005012005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH V
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2
1	Tersedianya benih/bibit sayuran dari tanaman obat	Jumlah produksi benih tanaman sayur (masa tanam 2 bulan)	Pohon	250
		Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag	Polybag	20000
		Jumlah produksi bibit tanaman obat	Polybag	3000

No.	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Perjanjian Kerjasama dan Kolektarian SDG Tanaman (UPT WI V)	780.367.313	APBD

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN


 ENTIS DUTTIN, S.P., M.P.
 NIP. 196710041982121001

Bogor, 28 Oktober 2024
 KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH V


 DIAN SULISTYOWATI, S.H., M.P.
 NIP. 197402132005012005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINA HARJUNA, SP
Jabatan : KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH VI

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ENISS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sifatnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



ENISS SUTISNA, S.Pd, MM
NIP. 196710041992721501

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,



LINA HARJUNA, SP
NIP. 196905211984032002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH VI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terselenggaranya alat dan mesin pertanian (nontanah) yang dikelola UPJA	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Laporan	1
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	14
		Jumlah ulintan yang dipelihara/diperbaiki	Unit	28

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT WI VI)	312.515.569	APBD

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN



ENTAS SUTISNA, S.Pd, M.Pd
NIP. 196711041992121001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH VI



LISA HARLINDA, SP
NIP. 19630311964332002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NULAMITTA AYUNI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA DPT PERTANIAN WILAYAH VI

Sebelumnya sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebelumnya sebagai PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Entis Sutisna, S.Pd, MM
NIP. 196710241982121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

Nulamitta Ayuni, S.H., M.H.
NIP. 197107041996032000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH VII
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1
		Jumlah Petak usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	Petaku Usaha	120
		Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	Kali	5
		Jumlah persontohan agribisnis yang dikuba	Unit	1

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT WI VII)	270.318.723	APBD

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN



ENTIS SUTISNA S.P.M.
NIP. 196710041902121001

Bogor, 25 Oktober 2024
KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH VII



NUZANTI AYUNI S.P.M.
NIP. 197107041996022001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ASEP FITRA SUKAWAN, S.Si, M.Si.
Jabatan: KEPALA UPT PERTANIAN MELAYANI VIII

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama: ENTUS SUTISNA, S.Pd, SPM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai wakil pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seluruhnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengarahkan tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenahan penganggaran dan kinerja.

PIHAK KEDUA

ENTUS SUTISNA, S.Pd, SPM
NIP. 196710241982121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

ASEP FITRA SUKAWAN, S.Si, M.Si.
NIP. 19840212198121000

1. **Introduction**
The purpose of this study is to investigate the effects of a new educational program on student performance. The program is designed to improve critical thinking and problem-solving skills through a series of interactive activities and projects.

2. Methodology

The study was conducted using a quasi-experimental design. A sample of 100 students was divided into two groups: an experimental group that received the new program and a control group that received traditional instruction. Data was collected through pre-tests, post-tests, and student feedback surveys.

3. Results and Discussion

The results of the study show a significant improvement in the performance of the experimental group compared to the control group. The experimental group scored higher on the post-test and provided more positive feedback on the program. These findings suggest that the new program is effective in enhancing student learning outcomes.

4. Conclusion and Recommendations

In conclusion, the new educational program has shown promising results in improving student performance. It is recommended that the program be implemented more widely in other educational settings.

Future research should focus on long-term effects and the impact of the program on different student populations.

References:
- Smith, J. (2018). *Effective Teaching Strategies*. New York: Education Press.

- Johnson, A. (2019). *Assessing Student Learning*. Boston: Academic Publishers.

- Brown, C. (2020). *Classroom Management Techniques*. Chicago: Learning Solutions.

- Davis, E. (2021). *Student Engagement in the 21st Century*. San Diego: Educational Research Institute.

- White, F. (2022). *Assessing the Impact of Educational Programs*. New York: Research & Analysis.

- Green, G. (2023). *Improving Student Outcomes through Innovation*. London: Global Education.

- Black, H. (2024). *Assessing the Effectiveness of Educational Interventions*. New York: Academic Press.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: WISLUNI, S.HUT, M.Si
Jabatan: PST. KEPALA DPT PERTANIAN SELAYAN DA

Sesungguhnya adalah PIHAK PERTAMA

Nama: ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan kemajuan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
NIP. 788710341990721001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA


WISLUNI, S.HUT, M.Si
NIP. 196906122000000005

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting two heads)
2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting two tails)
3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one head and one tail)
4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one tail and one head)

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

12. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

13. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

14. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

15. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

16. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: RA PURWANINGSIH, SP
Jabatan: KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH A

Sebagainya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama: ENTO SUTERNA, S.Pd, MM
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai wakil pihak pertama, sebagainya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ketidamtan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan, penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ENTO SUTERNA, S.Pd, MM
NPI: 198710041992121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

RA PURWANINGSIH, SP
NPI: 197606252002122004

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: YAYAT ANDIYAT S.AP
Jabatan: KEPALA LUPT PERTANIAN WILAYAH XI

Selanjutnya disebut PINRAK PERTAMA.

Nama: ENTO SUTANA, S.Pd, M.Pd
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sebagai wakil pinrak pertama, selanjutnya disebut sebagai PINRAK KEDUA.

Pinrak pertama terangnya akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinrak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PINRAK KEDUA

ENTO SUTANA, S.Pd, M.Pd
NIP. 196710041962121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PINRAK PERTAMA,

YAYAT ANDIYAT S.AP
NIP. 196404201982031104

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
 3. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

10. $\frac{1}{2}$

11. $\frac{1}{4}$

12. $\frac{1}{8}$

13. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
 14. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 15. $\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$

16. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

17. $\frac{1}{4}$

18. $\frac{1}{8}$

19. $\frac{1}{2}$
 20. $\frac{1}{4}$

21.

22.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONNY SETIAWAN, SE
Jabatan : KEPALA LPT PERTANIAN WILAYAH XII

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ENTIS SILITONA, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sempai dalam pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


ENTIS SILITONA, S.Pd, MM
NIP. 196710041992121001

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA


DONNY SETIAWAN, SE
NIP. 197809122002121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
 KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH XII
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tertfasilitasinya gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	500
		Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	20
		Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	10

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wa XII)	338.123.979	APBD

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
 HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN



ENTIS SUTISNA, S.P., M.
 NIP. 195711041982121001

Bogor, 25 Oktober 2024
 KEPALA UPT PERTANIAN WILAYAH XII



DONNY SETIAWAN, SE
 NIP. 143300122002121002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Letjen Ibrahim Adjie Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Bogor Kode Pos 16117

Telp./Fax. (0251) 8323976 Website : www.distanhut.bogorkab.go.id

Email : distanhut@bogorkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bogor
Nomor : 000.1.5/2628 - *Secret*
Tanggal : 31 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran kegiatan yang sudah memasuki akhir Tahun Anggaran 2024 serta dalam rangka tindaklanjut Surat Bupati No. 900.1.12/901-Adbang perihal Percepatan Penyerapan Anggaran, maka akan dilaksanakan Rapat Evaluasi pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 5 November 2024
Waktu : Pukul 08.30 s.d selesai
Tempat : Aula Rapat Dinas
Acara : Evaluasi Realisasi Anggaran, Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran, prognosis sampai akhir Desember dan prediksi SILPA T.A 2024

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

KEPALA,



ENTIS SUTISNA, SPd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196710041992121001

Lampiran Nota Dinas

Tanggal : 31 Oktober 2024

Perihal : Undangan Rapat Evaluasi

Daftar Undangan :

1. Sekretaris ;
2. Seluruh Kepala Bidang Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
3. Kasubag. Keuangan, Kasubag. Umum dan Kepegawaian ;
4. Seluruh Ketua Tim ;
5. Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ;
6. Seluruh Pejabat Pengada Barang dan Jasa.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Letjen Ibrahim Adjie Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Bogor Kode Pos 16117

Telp./Fax. (0251) 8323976 Website : www.distanhut.bogorkab.go.id

Email : distanhut@bogorkab.go.id

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT

Kepada Yth. : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tembusan : Sekretaris Dinas
Tanggal : 5 November 2024
Perihal : Hasil Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan
TA 2024-Sekretariat

A. Dasar Pelaksanaan

Nota Dinas Kepala Dinas Nomor 000.1.5/2628-Sekret perihal Undangan Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran, Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran, prognosis sampai akhir Desember dan Prediksi SILPA TA 2024.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tgl : Selasa/05 November 2024

Waktu : 08.30 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kadis

C. Peserta Rapat

1. Sekretaris Dinas ;
2. Seluruh Kepala Bidang . ;
3. Kasubag. Keuangan, Kasubag. Umum dan Kepegawaian,;
4. Seluruh Ketua Tim ;
5. Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
6. Seluruh Pejabat Pengada Barang dan Jasa.

D. Hasil


- Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan Kasubag. Keuangan
- Materi Rapat terdiri atas :

- a. Arahan umum dari Kasubag. Keuangan mengenai capaian realisasi anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, sampai dengan 25 Oktober 2024 yang baru mencapai 66,97 % dari pagu anggaran TA 2024, proses pencairan di Bendahara sebesar Rp. 468.122.743.

- b. Rencana Pencairan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar RP. 21.329.349.634, sehingga prediksi realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp. 67.904.164.415 atau 98,63 persen dari pagu anggaran.
- c. Prediksi SILPA sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 942.425.986 atau 1,37 persen dari pagu anggaran.
- d. Diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan jadwal pencairan GU dan LS yang sudah disusun oleh para PPTK.

Demikian disampaikan, untuk bahan lebih lanjut.

Kasubag. Keuangan,



Indri Wulandari, SP

NIP. 197412271999032007

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DISTANHORBUN

